



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUL KAMAR BIN HANAFIAH M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Gampong Meue;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/10 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pengrusakan, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Kesatu : Pasal 365 ayat (1) KUHP, Dan Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, No.Pol : BL 5259 UT tahun pembuatan 2014, No.Rangka : MH1JFM212EK237840, no.mesin : JFM2E129622, isi silinder 110 CC, berwarna hitam;
 2. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No.BPKB : K-09940006;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Beat 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, no.pol BL 5259 UT tahun pembuatan 2014, no.rangka : MH1JFM212EK237840, no.mesin : JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, dengan nominal harga Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Nurhafni Binti Tgk. M. Yusuf Syamaun.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 (satu) : 869230052043232 dan nomor IMEI 2 (dua) : 869230052043224 dan nomor SIM 083821482517;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya, serta serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-03/L.1.31/Eoh.1/06/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf, pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan April 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024, di Jl. Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gp. Cot Lheue Rheung Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat merk Honda dengan tipe ACH1M21804 A/T, No. Pol BL 5259 UT tahun pembuatan 2014, No. Rangka MH1JFM212EK237840, No. Mesin : JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, berwarna hitam milik saksi Afzalul Zikri Bin Ferizal, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Afzalul dan Anak Saksi I sedang mengendarai sepeda mootr Honda Beat warna hitam Nopol BL 5259 UT ingin menyeberang jalan tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunkan sepeda motor Vario, langsung terdakwa memukul saksi Afzalul dibagian mata kiri. Lalu Anak Saksi I melarikan diri sehingga saksi Afzalul terjatuh dari sepeda motor tersebut dan merasa takut ikut merlarikan diri ke belakang SD Gp. Cot Lheue Rhueng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya. Kemudian disaat saksi Afzalul melarikan diri melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor Beat tersebut.

Setelah itu datang saksi Ibrahim Bin M. Daud dan Anak Saksi I menemui saksi Afzalul untuk kembali ke tempat kejadian di Jl. Rel Kereta Api depan Lapanga Sepak Bola Gp. Cot Lheue Rheung Kec. Trienggadeng Kab. Pidie

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, dan tiba ditempat tersebut sepeda motor Honda Beat tersebut sudah tidak ada ditempat.

Selanjutnya saksi Afzalul bersama dengan saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mencari keberadaan sepeda motor tersebut hingga ditemukan sepeda motr tersebut berada di Gp. Meue Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya dalam keadaan rusak.

Bahwa, saksi Afzalul mengetahui terdakwa yang merusak sepeda motor tersebut dari keterangan saksi Zeinal Hakki yang menerima pesan video yang dikirim dari terdakwa melalui pesan Whatsapp namun sudha dihapus terdakwa.

Bahwa, sepeda motor Honda Beat tesebut telah rusak pada bodi bagian depan dalam keadaan hancur, bagian rem sepeda motor tersebut dalam keadaan putus/patah serta aki/baterai juga kunci sepeda motor telah hilang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Afzalul Zikri Bin Ferizal elah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf, pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan April 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024, di dekat Pabrik yang berada di Gp. Meue Kec. Trianggadeng Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat merk Honda dengan tipe ACH1M21804 A/T, No. Pol BL 5259 Ut tahun pembuatan 2014, No. Rangka MH1JFM212EK237840, No. Mesin : JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, berwarna hitam milik saksi Afzalul Zikri Bin Ferizal, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Afzalul dan Anak saksi I sedang mengendarai sepeda mootr Honda Beat warna hitam Nopol BL 5259 UT ingin menyeberang jalan tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunkan sepeda motor Vario, langsung terdakwa memukul saksi Afzalul dibagian mata kiri. Lalu Anak Saksi I melarikan diri sehingga saksi Afzalul terjatuh dari sepeda motor tersebut dan merasa takut ikut merlarikan diri

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke belakang SD Gp. Cot Lheue Rhueng Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya. Kemudian disaat saksi Afzalul melarikan diri melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor Beat tersebut.

Setelah itu datang saksi Ibrahim Bin M. Daud dan Anak Saksi I menemui saksi Afzalul untuk kembali ke tempat kejadian di Jl. Rel Kereta Api depan Lapanga Sepak Bola Gp. Cot Lheue Rheung Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, dan tiba ditempat tersebut sepeda motor Honda Beat tersebut sudah tidak ada ditempat.

Selanjutnya saksi Afzalul bersama dengan saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mencari keberadaan sepeda motor tersebut hingga ditemukan sepeda motr tersebut berada di Gp. Meue Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya dalam keadaan rusak.

Bahwa, saksi Afzalul mengetahui terdakwa yang merusak sepeda motor tersebut dari keterangan saksi Zeinal Hakki yang menerima pesan video yang dikirim dari terdakwa melalui pesan Whatsapp namun sudha dihapus terdakwa.

Bahwa, sepeda motor Honda Beat tesebut telah rusak pada bodi bagian depan dalam keadaan hancur, bagian rem sepeda motor tersebut dalam keadaan putus/patah serta aki/baterai juga kunci sepeda motor telah hilang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Afzalul Zikri Bin Ferizal elah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afzalul Zikri Bin Ferizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan tanpa izin dan perusakan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil tanpa izin dan dirusak yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pengambilan sepeda motor tanpa izin dan perusakan terjadi pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Jalan Rel Kereta Api depan Lapangan sepak bola gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin dan dirusak adalah 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, Nopol: BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka: MH1JFM212EK237840, Nosin: JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, berwarna hitam;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut diambil, Saksi sedang mengendarai sepeda motor tersebut berdua berboncengan dengan Anak Saksi I dan akan menyeberang jalan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat tersebut Saksi dan Anak Saksi I keluar dari rumah Saksi Ibrahim yang merupakan ayah kandung Anak Saksi I di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, untuk membeli rokok, kemudian disaat Saksi tiba di Jalan Rel Kereta Api depan lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tiba-tiba ada orang yang menghampiri Saksi dengan menggunakan sepeda motor Vario dan memukul Saksi di bagian mata kiri Saksi, setelah Saksi dipukul, Anak Saksi I juga melarikan diri karena takut, hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk honda warna hitam. Kemudian karena Saksi merasa takut, Saksi melarikan diri ke belakang Sekolah Dasar Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, lalu beberapa saat setelah Saksi melarikan diri di belakang Sekolah Dasar gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, datang Saksi Ibrahim bersama Anak Saksi I menghampiri Saksi dan Saksi Ibrahim mengajak Saksi untuk balik ketempat kejadian yaitu di jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, saat tiba ditempat kejadian tersebut Saksi melihat sepeda motor Saksi tidak ada ditempat tersebut. Saksi yang pada saat itu bersama Saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mencari keberadaan sepeda motor Saksi hingga menemukan sepeda motor Beat milik Saksi tersebut yang berwarna hitam di dekat pabrik yang berada di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam keadaan rusak. Setelah Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut karena sudah dalam keadaan

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, dan tidak mau menyalah, Saksi beserta Saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mendorong sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi Ibrahim yang berada di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Setelah itu Saksi memberitahukan Saksi Zeinal Hakki terkait hal yang terjadi terhadap Saksi dan meminta Saksi Zeinal Hakki untuk menemani Saksi mengambil sepeda motor di tempat kejadian namun Saksi Zeinal Hakki tidak dapat menemani karena sedang bekerja, ketika Saksi Zeinal Hakki datang ke rumah Saksi Ibrahim tempat Saksi bermalam tersebut, dan Saksi Zeinal Hakki menceritakan bahwa Terdakwa ada mengirim video sepeda motor Saksi yang sudah dirusak kepada Saksi Zeinal Hakki, kemudian Saksi Zeinal Hakki memberitahukan Saksi tentang video yang dikirimkan oleh Terdakwa ke Saksi Zeinal Hakki melalui pesan *whatsapp*. Setelah dilihat oleh Saksi Zeinal Hakki, video tersebut langsung dihapus oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukul Saksi karena orang tersebut memakai helm;
- Bahwa Saksi mencari sepeda motor ke arah Gampong Meue karena ketika Saksi bersembunyi Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi dibawa melewati ke arah Gampong Cot Lheu Rheng;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi pada saat ditemukan dalam keadaan rusak pada bodi depan, lampu depan pecah, baterai (aki) hilang, bodi dasar bawah rusak, rem patah, dan kunci hilang;
- Bahwa setelah Saksi menemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, Saksi membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Ibrahim dan Anak Saksi I pulang ke rumah Saksi Ibrahim dan kami berbincang sampai dengan subuh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang mengambil dan merusak sepeda motor milik Saksi, Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut ketika Saksi Zeinal Hakki memberitahukan kepada Saksi tentang video yang dikirim oleh Terdakwa ke nomor *handphone* Saksi Zeinal Hakki melalui aplikasi *Whatsapp*. Namun setelah Saksi Zeinal Hakki melihat video tersebut, langsung dihapus oleh Terdakwa dan dikatakan bahwa teman Saksi Zeinal Hakki mengenal suara tersebut adalah suara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, No.Pol. BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014 No Rangka: MH1JFM212EK237840, No. Mesin:

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E1219522 berwarna hitam tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang Saksi kendaraikan pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kerusakan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada dirawat dan divisum setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Zeinal Hakki kenal atau tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang menjumpai Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada bagian tubuh yang lain selain dibagian mata yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menghampiri Saksi ada beberapa sepeda motor yaitu sekitar empat atau lima sepeda motor, yang memukul Saksi naik sepeda motor berboncengan;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Saksi tidak tahu siapa yang memukul Saksi, tetapi Saksi dipukul oleh orang yang dibonceng di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat ketika sepeda motor Saksi diambil dan juga tidak melihat mereka membawa sesuatu;
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara tidak jauh dengan rumah Anak Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa karena keadaan lampu yang remang-remang;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi sebelum diambil tanpa izin dalam keadaan bagus tidak rusak, setelah diambil mengalami kerusakan dan kehilangan beberapa bagian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di Jalan Rel Kereta Api di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam kondisi berdiri terstandar di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa sepeda motor Saksi telah diambil, Saksi baru tahu ketika Saksi kembali ke tempat kejadian namun Anak Saksi I ada melihat ketika Sepeda motor Saksi dibawa oleh seseorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah Terdakwa;

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurhafni Binti (Alm) M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan tanpa izin dan perusakan sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi (Saksi Afzalul Zikri) dan Saksi tidak tahu yang mengambil dan merusak sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin adalah sepeda motor Beat merk Honda warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Ayah Saksi yang bernama M. Yusuf dan telah diserahkan kepada Saksi tahun lalu setelah Ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut atas nama AINUL MARDHIAH namun STNK sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan tanpa izin dan perusakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan pengambilan tanpa izin dan perusakan sepeda motor tersebut terjadi pada bulan April tahun 2024, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya yang terjadi di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut keesokan harinya ketika Adik Saksi yang bernama Ismawardani datang ke rumah Saksi, yang mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi (Saksi Afzalul Zikri) telah dipukul oleh orang, selain itu Adik Saksi tersebut juga menceritakan tentang pengambilan tanpa izin dan perusakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi (Saksi Afzalul Zikri), kemudian setelah bertemu dengan Saksi Afzalul Zikri di rumah Saksi Ibrahim, baru Saksi Afzalul Zikri menceritakan tentang kejadian pemukulan, pengambilan sepeda motor tanpa izin dan perusakan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan dan mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Afzalul Zikri;

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Ayah Saksi yang bernama Muhammad Yusuf;
- Bahwa sebelum diambil tanpa izin, sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus dan dikendarai oleh anak Saksi (Saksi Afzalul Zikri), setelah diambil tanpa izin terdapat kerusakan pada lampu depan, rem patah, kap depan rusak, baterai hilang dan kunci hilang;
- Bahwa Anak Saksi (Saksi Afzalul Zikri) tidak dirawat di rumah sakit setelah pemukulan tersebut, karena saksi khawatir bahwa anak saksi (Saksi Afzalul Zikri) pula yang salah nantinya;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi Ibrahim, Saksi dan suami Saksi yang melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tahu tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, Nopol: BL 5259 UT tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang dikendarai oleh Anak Saksi, lalu 1 (satu) buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. BPKB: K-09940006 dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, Nopol: BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka: MH1JFM212EK237840, Nosin: JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, dengan nominal harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi ketika sepeda motor tersebut dibeli oleh Ayah Saksi sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A54 berwarna hitam, Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut Saksi gunakan, tetapi sering juga dipakai oleh Anak Saksi (Saksi Afzalul Zikri) dan malam itu oleh Anak Saksi (Saksi Afzalul Zikri) izin kepada Saksi mau ke rumah Anak Saksi I yang merupakan sepupu Anak Saksi (Saksi Afzalul Zikri) atau keponakan Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum diperbaiki sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada datang keluarga Terdakwa ke rumah sebelum Idul Adha tahun 2024, namun bukan untuk meminta maaf hanya mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah;
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian, namun apabila Terdakwa mau berdamai kami akan melakukannya dengan syarat sepeda motor tersebut diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi permasalahan antara Terdakwa dan Anak Saksi;

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perusakan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zeinal Hakki Bin Muslim Andid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa benar semuanya keterangan Saya yang ada di BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan tanpa izin dan perusakan sepeda motor;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Afzalul Zikri dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut adalah sepeda motor Beat merk Honda warna hitam;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Afzalul Zikri;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan April yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi, sekira pukul 00.15 WIB, Saya mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ditelepon oleh Saksi Afzalul Zikri dan memberitahukan bahwa Saksi Afzalul Zikri telah dipukul dan sepeda motornya telah dibawa oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Saksi mengatakan akan mendatangi Saksi Afzalul Zikri sepulang Saksi dari bengkel sepeda motor tempat Saksi bekerja;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri diambil orang, pada malam kejadian tersebut sekira pukul 02.28 WIB ada seseorang yang awalnya tidak Saksi kenal mengirim beberapa pesan suara dan video melalui aplikasi *Whatsapp* ke *handphone* Saksi, ketika Saksi melihat video tersebut merupakan rekaman sepeda motor yang awalnya Saksi tidak ketahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Afzalul Zikri dan pada rekaman suara yang dikirim mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dirusak dan ditinggalkan di pinggir jalan, namun pada saat Saksi akan mengunduh video tersebut dan rekaman suara tersebut telah dihapus sehingga Saksi tidak dapat melihat kembali video yang dikirimkan namun ketika Saksi mendengar rekaman suara tersebut, ada teman Saksi yang bernama Bayek (nama panggilan) mengenal suara itu

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan suara itu adalah suara Terdakwa dan kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Afzalul Zikri;

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri dalam kondisi rusak pada bagian depan dan baterai sepeda motor telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memperlihatkan video sebelumnya yang berupa bentuk sepeda motor dan rekaman suara yang telah ditarik oleh Pengirim kepada Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa Saksi tahu tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, Nopol: BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka: MH1JFM212EK237840, Nosin: JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, berwarna hitam adalah milik Saksi Afzalul Zikri namun Saksi tidak tahu milik siapa 1 (satu) buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. BPKB: K-09940006 dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, Nopol: BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka: MH1JFM212EK237840, Nosin: JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, dengan nominal harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A54 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 869230052043232 dan nomor IMEI 2: 869230052043224 dan Nomor SIM 083821482517 Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa *handphone* Saksi ada dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik di Polres Pidie Jaya;
- Bahwa benar Berita Acara Pembukaan *Handphone* tersebut yang memuat pesan *Whatsapp* berupa video yang telah dihapus dan pesan suara dan nomor yang mengirim pesan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Afzalul Zikri sudah lama karena pernah bekerja bersama di bengkel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Afzalul Zikri tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada hubungan antara sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri dengan video dan rekaman suara yang dikirim melalui *handphone* karena mendengar isi rekaman suara yang dikirim tentang sepeda motor yang telah rusak dan sepeda motornya Saksi Afzalul Zikri yang diambil oleh orang tidak dikenal karena ditelepon oleh Saksi Afzalul Zikri;

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Afzalul Zikri dipukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa video dan pesan suara tersebut dikirim melalui *handphone* Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Anak Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan tanpa izin dan kerusakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin dan dirusak adalah milik Saksi Afzalul Zikri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tanpa izin dan dirusak pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Gampong Jalan Rel Kereta Api depan Lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin dan dirusak adalah jenis motor Beat merk honda No.Pol. BL 5259 UT tahun pembuatan 2014, berwarna hitam;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut karena Anak Saksi berada di lokasi tempat kejadian dan pada saat itu Anak Saksi sedang berboncengan dengan Saksi Afzalul Zikri menaiki sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi dan Saksi Afzalul Zikri sedang berhenti sebentar untuk menyeberang menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang sepeda motor yang menghampiri Anak Saksi dan Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Anak Saksi dan Saksi Afzalul Zikri keluar dari rumah Anak Saksi yang berada di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya menuju Kedai di Gampong Cot Lheu Rheng untuk membeli rokok, kemudian disaat Anak Saksi dan Saksi Afzalul Zikri tiba di jalan rel kereta api depan lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, tiba-tiba ada orang

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghampiri Anak Saksi dan Saksi Afzalul Zikri dengan menggunakan sepeda motor vario dan memukul Saksi Afzalul Zikri di bagian mata kiri, saat setelah Saksi Afzalul Zikri dipukul, Anak Saksi langsung melompat dari atas sepeda motor yang Anak Saksi tumpangi bersama dengan Saksi Afzalul Zikri, Anak Saksi melihat setelah dipukul, Saksi Afzalul Zikri terjatuh dari sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Afzalul Zikri melarikan diri ke belakang Sekolah Dasar Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, saat Anak Saksi melihat Saksi Afzalul Zikri melarikan diri, Anak Saksi juga ikut lari namun Anak Saksi berlari ke arah toko kelontong milik Sdr. Fakhurrazi yang berada di Gampong Cot Lheu Rheng. Namun pada saat Anak Saksi melarikan diri, Anak Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri dibawa dengan cara dinaiki sepeda motor tersebut. Saat Anak Saksi tiba di toko kelontong milik Sdr. Fakhurrazi, Anak Saksi meminta agar Sdr. Fakhurrazi menghubungi Ayah Anak Saksi yang bernama Sdr. Ibrahim untuk menjemput Anak Saksi. Sekira lebih kurang 5 (lima) menit kemudian datang Ayah kandung Anak Saksi, Saksi Ibrahim menghampiri Anak Saksi untuk menjemput Anak Saksi, Saksi Ibrahim mengajak Anak Saksi untuk menjemput Saksi Afzalul Zikri yang saat itu berada di belakang Sekolah Dasar Gampong Cot Lheu Rheng. Setelah bertemu Saksi Afzalul Zikri, ayah Anak Saksi (Saksi Ibrahim) mengajak untuk kembali ke tempat kejadian yaitu di jalan Rel kereta api depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng, saat tiba di tempat kejadian tersebut, Anak Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri sudah tidak ada ditempat tersebut, selanjutnya Anak Saksi, Saksi Afzalul Zikri dan Ayah Anak Saksi (Saksi Ibrahim) mencari keberadaan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya menemukan sepeda motor jenis Beat warna hitam milik Saksi Afzalul Zikri tersebut di dekat pabrik yang berada di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dalam keadaan rusak;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat siapa yang memukul Saksi Afzalul Zikri karena orang tersebut memakai helm;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Saksi Afzalul Zikri menemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, Saksi Afzalul Zikri membawa sepeda motor tersebut bersama dengan ayah Anak Saksi (Saksi Ibrahim) dan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi dan kami berbincang sampai dengan subuh;

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Afzalul Zikri membawa sepeda motor yang rusak tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki oleh Ayah Anak Saksi (Saksi Ibrahim);
- Bahwa kondisi Sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri terlihat rusak pada bagian lampu depan sepeda motor hancur, bagian rem putus / patah, aki dan kunci sepeda motor hilang namun sepeda motor tersebut dapat dihidupkan;
- Bahwa Anak Saksi tahu 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, No.Pol. BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014 No Rangka: MH1JFM212EK237840, No. Mesin: JFM2E1219522 berwarna hitam adalah sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri yang Anak Saksi naiki bersama dengan Saksi Afzalul Zikri pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu milik siapa barang bukti 1 (satu) buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. BPKB: K-09940006, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, Nopol: BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka: MH1JFM212EK237840, Nosin: JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, dengan nominal harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Oppo* A54 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 869230052043232 dan nomor IMEI 2: 869230052043224 dan Nomor SIM 083821482517;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Afzalul Zikri bahwa Saksi Afzalul Zikri mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Saksi Afzalul Zikri sampai di rumah Anak Saksi, ada datang teman Saksi Afzalul Zikri yang bernama Saksi Zeinal Hakki yang datang sekitar subuh hari;
- Bahwa Saksi Zeinal Hakki datang untuk melihat Saksi Afzalul Zikri dan Saksi Zeinal Hakki ada mengatakan bahwa ada yang kirim pesan melalui *whatsapp* ke nomor *handphone* Saksi Zeinal Hakki berupa video dan *voice note* (pesan suara), yang mana Saksi Zeinal Hakki mengatakan isi pesan suara tersebut adalah "sudah kuhancurkan hondanya";
- Bahwa Saksi Zeinal Hakki ada mengatakan bahwa kenal dengan pesan suara tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan kejadian yang Anak Saksi lihat bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa izin Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Saksi Afzalul Zikri mempunyai masalah atau tidak dengan Terdakwa;

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi Afzalul Zikri akibat kejadian malam itu ada luka lebam di sekitar mata Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa setahu Anak Saksi Saksi Afzalul Zikri tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengalami luka pada kejadian malam itu;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Anak Saksi tidak melihat Terdakwa ada atau tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi kenal Saksi Zeinal Hakki karena pernah berjumpa ketika Saksi Afzalul Zikri sering memperbaiki sepeda motor di bengkel Saksi Zeinal Hakki;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut ketika berlari Anak Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri ada dibanting namun tidak tahu bagaimana rusaknya pada saat itu;
- Bahwa yang menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi malam itu ada sekitar empat atau lima sepeda motor dan berboncengan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang membanting sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri karena orang tersebut menutupi wajahnya menggunakan helm;
- Bahwa anak saksi tidak melihat siapa yang membawa sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri kabur dari TKP karena kondisi gelap;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada malam itu remang-remang atau kurang pencahayaan;

Terhadap keterangan anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ibrahim Bin M. Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan tanpa izin dan kerusakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil dan dirusak milik Saksi Afzalul Rizki yang merupakan keponakan Saksi yang diambil tanpa izin dan dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tanpa izin dan kerusakan terjadi pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB,

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin dan dirusak tersebut adalah jenis motor Beat merk honda No.Pol. BL 5259 UT tahun pembuatan 2014, berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut hanya diberitahu melalui *handphone* oleh salah satu tetangga Saksi yang bernama Sdr. Fakhurrazi;
- Bahwa Sdr. Fakhurrazi menghubungi Saksi karena Sdr. Fakhurrazi berjualan di dekat lokasi kejadian lebih kurang 100 (seratus) meter, dan Sdr. Fakhurrazi menghubungi Saksi karena Anak Saksi (Anak Saksi I) mendatangi warung jualan Sdr. Fakhurrazi yang pada saat kejadian pergi bersama dengan Saksi Afzalul Zikri, lalu Anak Saksi (Anak Saksi I) meminta tolong kepada Sdr. Fakhurrazi untuk menghubungi Saksi agar Saksi menjemputnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024, sekitar pukul 23.40 WIB Saksi yang sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dihubungi oleh tetangga Saksi yang juga warga Gampong Cot Lheu Rheng yang bernama Sdr. Fakhurrazi dan mengatakan bahwa anak kandung Saksi (Anak Saksi I) dan Saksi Afzalul Zikri yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda Nomor Polisi BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014 berwarna hitam, sudah ditendang sepeda motornya oleh pencuri. Setelah Saksi menerima telepon tersebut, Saksi langsung pergi menuju lokasi Sdr. Fakhurrazi dikarenakan Sdr. Fakhurrazi menghubungi Saksi karena Anak Saksi (Anak Saksi I) meminta tolong untuk menghubungi Saksi dan sedang berada di warung milik Sdr. Fakhurrazi. Saat Saksi tiba di lokasi warung Sdr. Fakhurrazi, Saksi bertemu dengan Anak Saksi (Anak Saksi I) dan menanyakan ada kejadian apa, dan Anak Saksi I bercerita pada saat sedang berjalan dengan Saksi Afzalul Zikri dan saat akan menyeberang jalan dari jalan lintas rel Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Anak Saksi I dan Saksi Afzalul Zikri diberhentikan oleh orang ramai menggunakan sepeda motor yang menggunakan helm dan langsung memukul Saksi Afzalul Zikri pada saat kejadian, setelah itu Anak Saksi I langsung berlari kearah warung milik Sdr. Fakhurrazi yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian dan meminta tolong agar menghubungi Saksi. Setelah itu Saksi menanyakan dimana Saksi Afzalul Zikri dan langsung bergerak mencari Saksi Afzalul Zikri ditempat

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut, hingga saat tiba dilokasi dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter Saksi melihat Saksi Afzalul Zikri yang sedang berlari dan Saksi memanggil barulah Saksi Afzalul Zikri berhenti pada saat itu. Setelah itu Saksi bertanya apakah ada dipukul, kemudian Saksi Afzalul Zikri menjawab ada dipukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata wajah sebelah kiri. Kemudian sesampainya di lokasi kejadian, Saksi tidak melihat adanya sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri, kemudian Saksi Afzalul Zikri mengajak mencari sepeda motor miliknya ke arah Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Hingga pada pukul 00.00 WIB, Saksi, Anak Saksi I dan Saksi Afzalul Zikri menemukan sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya berdekatan dengan kilang padi yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian awal. Saat tiba Saksi langsung mengecek sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit untuk memastikan ini jebakan atau tidak, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan hancur lampu bagian depan, bagian depan samping kanan kiri juga hancur, baterai dan kunci sepeda motor juga hilang. Setelah Saksi cek dengan menunggu dan tidak ada yang datang kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan Saksi Afzalul Zikri yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi, Anak Saksi I, dan Saksi Afzalul Zikri dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Saksi yang berada di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan Saksi Afzalul Zikri bermalam di rumah Saksi pada saat itu. Hingga pada pukul 04.00 WIB ada 4 (empat) orang teman dari Saksi Afzalul Zikri mendatangi rumah Saksi dan Saksi langsung menanyakan siapa pelaku yang melakukan kerusakan dan pengambilan tanpa izin sepeda motor tersebut. Dan dijawab oleh Saksi Zeinal Hakki salah satu teman Saksi Afzalul Zikri bahwa ada orang mengirim video dan pesan suara melalui *Whatsapp* kepada Saksi Zeinal Hakki dengan mengatakan "*Kaleuh ku phok honda (sudah kuhancurkan honda)*", kemudian setelah mengirim pesan tersebut, ditarik kembali;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada teman Afzalul Zikri, "kalian kenal dengan suara tersebut?" lalu dijawab oleh teman Afzalul Zikri yang Saksi tidak tahu namanya, "Saya kenal dengan suara tersebut seperti suara si Pon (nama panggilan)";
- Bahwa Saksi tahu 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, No.Pol. BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014 No

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JFM212EK237840, No. Mesin: JFM2E1219522 berwarna hitam adalah sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri;

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa barang bukti 1 (satu) buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. BPKB: K-09940006, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, Nopol: BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka: MH1JFM212EK237840, Nosin: JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, dengan nominal harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A54 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 869230052043232 dan nomor IMEI 2: 869230052043224 dan Nomor SIM 083821482517;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Afzalul Zikri bahwa Saksi Afzalul Zikri mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Afzalul Zikri terdapat luka lebam pada mata sebelah kiri Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa Anak Saksi I tidak mengalami luka pada kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Afzalul Zikri tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri ditemukan tidak ada siapapun di lokasi tersebut;
- Bahwa dua hari sebelum kejadian malam itu, sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri masih normal dan tidak rusak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menemani Saksi Nurhafni (Ibu Saksi Afzalul Zikri) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kondisi jalan pada malam itu remang-remang atau kurang pencahayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Martunis Bin Bukhari AR yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan mengambil tanpa izin dan perusakan terjadi pada hari tanggal Saksi tidak ingat lagi bulan April 2024, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan Rel Kereta Api depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban dan tidak mengetahui nama korban, setelah diberitahukan oleh pemeriksa, bahwa yang

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban adalah Saksi Afzalul Zikri, umur 19 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, umur 22 Tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi saksikan saat itu adalah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna Hitam untuk Nomor Polisi saksi tidak ketahui dan pada saat Terdakwa merusak sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak melihat atau menyaksikannya. Selain Saksi ada orang lain yang melihat atau menyaksikan atau mengetahui pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yaitu Saksi Azhari, umur 22 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Keude Panteraja, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian karena diajak oleh Terdakwa, awalnya pada hari tanggal Saksi tidak ingat lagi, sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi berada di Meunasah Gampong Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "*pat keuh, pu jeut bantu lon siat* (dimana kamu, apa bisa bantu saya sebentar)", kemudian Saksi menjawab "*na di gampong, kajak aju keno taduk I bale meunasah* (ada dikampung, kesini aja kita duduk di Meunasah)", sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa sampai di Meunasah. Pada saat duduk-duduk di Meunasah ada yang menghubungi Terdakwa dan memaki-maki Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "*yak tajak ju kedeh, treuk kabantu lon siat* (ayo kita pergi kesana, nanti kamu bantu saya sebentar)", kemudian Saksi menjawab "*preh le ku telfon Azhari siat* (tunggu sebentar saya telepon Azhari sebentar)", lalu Saksi menelepon Saksi Azhar dan mengatakan, "*pat kah, pu kawo lam rantau* (dimana kamu, apa sudah kembali dari rantau)", Saksi Azhari menjawab, "*ka kakuwo dari rantau* (sudah pulang dari rantau)", kemudian Saksi mengatakan "*jak tajak maen u meureudu siat menyo na masalah bak jalan ka bantu siat* (ayo kita main ke Meureudu sebentar, kalau ada masalah di jalan kamu bantu kami sebentar)". Lalu Saksi Azhari menjawab, "*jeut, pat keuh kah* (boleh, dimana posisi kamu)", lalu Saksi menjawab, "*bak simpang PLN* (di simpang PLN)". Kemudian Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis honda Vario, warna hitam, Nopol Saksi tidak ketahui, milik Terdakwa pergi menuju simpang PLN, Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang Saksi. Setelah Saksi dan Terdakwa

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba disimpang PLN sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Azhari tiba di simpang PLN dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra, warna dan Nopol Saksi tidak ingat lagi, lalu Saksi Azhari mengatakan, "*preh ino ku kubah aneuk kumun le* (tunggu disini saya titip keponakan Saya dulu)", lalu Saksi mengatakan "*jeut* (boleh)". Lalu Saksi bersama dengan Terdakwa mengikuti Saksi Azhari mengantarkan keponakannya ke salah satu rumah yang berada di Gampong Meue. Setelah mengantarkan keponakan Saksi Azhar kami bertiga langsung kearah Keude Meureudu melalui jalan Rel kereta Api depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi saksikan saat itu hanya Terdakwa yang mengambil tanpa izin atau membawa sepeda motor tersebut dan tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam untuk No.Pol tidak saya ketahui, sebelumnya Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi saksi tidak ketahui milik Terdakwa, saat itu Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang Saksi, sedangkan Saksi Azhar mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi berada di depan Saksi dan Terdakwa, saat itu kami bertiga sedang melintas di jalan rel kereta api Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya menuju Keude Meureudu Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat melewati lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "*balek le balek le* (balek dulu balek dulu)", kemudian Saksi balik arah dan diikuti oleh Saksi Azhar, setelah balik arah Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam untuk Nomor polisi Saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang berboncengan yang seperti ingin menyeberang jalan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi berhenti, setelah Saksi berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan, "*bek kajak saho jaga honda lon inoe* (jangan kemana-mana jaga sepeda motor saya disini)" kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan dan menghampiri pengendara 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat tersebut, setelah itu Saksi melihat Terdakwa langsung memukul atau meninju bagian wajah yang membawa sepeda motor jenis honda Beat tersebut, kemudian 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat tersebut lari dan meninggalkan sepeda motornya dengan posisi sepeda

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jatuh diaspal saat itu banyak masyarakat sekitar melihat, kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang dan kemudian membangunkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie jaya;

- Bahwa Saksi saksikan saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan kondisi bagus, untuk lampu hidup, sedangkan untuk bodi sepeda motor Saksi tidak perhatian. Pada saat pemilik sepeda motor tersebut lari meninggalkan sepeda motornya, sepeda motor tersebut jatuh diatas aspal dan dalam kondisi mesin hidup;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Riski Munandar Alias Riki, umur 20 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Meue kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya, Saksi dan Sdr. Riski Munandar alias Riki hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Sdr. Riski Munandar Alias Riki di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan :

- "Terdakwa langsung memukul atau meninju bagian wajah yang membawa sepeda motor jenis honda Beat tersebut";
- Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya";

Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau meninju bagian wajah yang membawa sepeda motor jenis honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa sepeda motor tersebut kearah Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

7. Saksi Azhari Bin Fakhruddin yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pengambilan tanpa izin dan perusakan terjadi pada hari tanggal Saksi tidak ingat lagi bulan April 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan Rel Kereta Api depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban dan tidak mengetahui nama korban, setelah diberitahukan oleh pemeriksa, bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Afzalul Zikri, umur 19 tahun, pekerjaan

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, kabupaten Pidie Jaya, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, umur 22 Tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi saksi saat itu, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam untuk Nomor Polisi Saksi tidak ketahui dan pada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut yang dirusak oleh Terdakwa yaitu bagian lampu depan Honda Beat, body bagian depan Honda Beat, serta Terdakwa mengambil baterai (aki) Honda Beat tersebut namun Saksi tidak tahu dibawa kemana oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam untuk nomor polisi Saksi tidak ketahui tersebut, namun pada saat Terdakwa merusak sepeda motor tersebut Saksi tidak melihat atau menyaksikannya, Saksi mengetahui Terdakwa merusak sepeda motor tersebut dan bagian sepeda motor yang dirusak yaitu setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut yang disita dari korban di Polres Pidie Jaya. Selain Saksi ada orang lain yang melihat atau menyaksikan atau mengetahui pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, yaitu Saksi Martunis, umur 19 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Gampong Raya, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya. Selain Saksi Martunis ada juga masyarakat setempat yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian karena diajak oleh Saksi Martunis, pada hari tanggal Saksi tidak ingat lagi, sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi berada di Gampong Keude Panteraja, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya Saksi Martunis menelepon Saksi dan mengatakan, "pat keuh Azhar, yak tajak teubit keudeh u Meureudu" (dimana kamu Azhar, ayok kita pergi keluar ke Meureudu), kemudian Saksi menjawab, "na di gampong, jeut jino siatteuk kujak" (ada ni di kampung, boleh sebentar lagi aku pergi), sekira pukul 21.00 WIB Saksi tiba di samping Masjid Attaqarub Gampong Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya bersama keponakan Saksi yang bernama Sdr. Safrizal, saat Saksi tiba Saksi melihat Saksi Martunis dan Terdakwa. Kemudian saat tiba tersebut Saksi mengatakan bahwa Saksi akan mengantar terlebih dahulu keponakan Saksi Sdr. Safrizal di rumah abang Saksi di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Saat Saksi akan mengantar keponakan Saksi tersebut, Saksi Martunis dan Terdakwa langsung mengikuti Saksi dari

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



belakang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berjenis Vario, berwarna hitam dengan Nomor polisi Saksi tidak ingat. Saksi mengantar keponakan Saksi Sdr. Safrizal menuju rumah abang Saksi di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Setelah mengantarkan Sdr. Safrizal, Saksi langsung bergerak menuju arah kota Meureudu melalui jalan Rel Kereta Api dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor di depan Saksi Martunis dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi saksikan saat itu hanya Terdakwa yang mengambil tanpa izin atau membawa sepeda motor tersebut dan tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam untuk nomor polisi tidak Saksi ketahui, bergerak menuju arah kota Meureudu melalui jalan Rel Kereta Api dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor di depan Saksi Martunis dan Terdakwa yang berboncengan. Saat sedang berkendara tepatnya di depan lapangan sepak bola di jalan Rel Kereta Api Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya Saksi melihat Saksi Martunis dan Terdakwa berbalik arah dan berhenti di depan lapangan sepak bola di jalan Rel Kereta Api Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya tersebut. Kemudian Saksi juga berbalik arah mengikuti dan melihat Saksi Martunis dan Terdakwa berhenti tepat di depan sepeda motor milik korban yaitu Saksi Afzlul Zikri yang sedang ingin menyeberang jalan. Saat itu Saksi lihat Terdakwa langsung memukul Saksi Afzalul Zikri tepat di bagian kepala korban sehingga korban langsung ketakutan dan melarikan diri, juga sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan jenis Honda Beat, warna hitam untuk nomor polisi Saksi tidak ketahui terjatuh dan langsung diambil dan dibawa oleh Terdakwa. Tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut kemana karena Saksi langsung pulang ke Gampong Keude Panteraja, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi saksikan saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan kondisi bagus dan dalam keadaan mesin menyala dengan baik, untuk lampu hidup, sedangkan untuk bodi sepeda motor Saksi tidak melihat terlalu detail;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Riski Munandar alias Riki, umur 20 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Riski Munandar alias Riki ditempat kejadian tersebut dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Riski Munandar alias Riki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan keberatan terhadap keterangan :

- "Terdakwa mengambil baterai (aki) Honda Beat tersebut"
- "Terdakwa memukul korban Saksi Afzalul Zikri tepat di bagian kepala korban";
- "Terdakwa membawa sepeda motor tersebut";

Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil baterai (aki) Honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Berita Acara Pembukaan Handphone, Selasa, tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bripka Surya Dharma, S.H., NRP 89080096, Penyidik Pembantu bersama-sama dengan Bripda Muhammad Rafli, NRP 02030597, Bripda M. Reza Fahlevi, NRP 02010394, dan Zeinal Hakki Bin Muslim Andid, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pembukaan 1 (satu) unit handphone android merek Realme C21, warna hitam, nomor SIM : 083838451397 atas nama Zeinal Hakki Bin Muslim Andid dengan segala identitasnya tersebut dan selanjutnya melakukan *screenshot* aplikasi *whatsapp* yang memuat pesan-pesan yang sudah dihapus dan pesan suara dari nomor 0838-2148-2517 atas nama ~muhamad saifulkamar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa yang ada BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa hadir untuk memberikan keterangan tentang pengambilan tanpa izin dan perusakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut setelah di Penyidik baru Terdakwa tahu, sepeda motor tersebut milik

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Afzalul Zikri dan yang merusak sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Gampong Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Reskrim Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat ditangkap hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pengambilan tanpa izin dan perusakan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya merusak 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam, nomor polisi BL 5259 UT yakni dengan menendang bagian belakang sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Riski;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung Sdr. Riski mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut sampai ke dekat pabrik yang berada di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan juga melihat teman Sdr. Riski memukul Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Riski membawa tanpa izin sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri ke dekat pabrik di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya lalu kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menendang atau merusak sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Riski pada hari Senin tanggal 08 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB, saat bertemu di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya untuk menemani Sdr. Riski berkelahi dengan orang lain yang Terdakwa tidak tahu siapa nama atau identitas orang tersebut yang dituju oleh Sdr Riski. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Martunis melalui telepon dan Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Martunis yang pada saat itu Saksi Martunis mengatakan sedang berada dirumahnya yang berada di Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Sekira pukul 20.02 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Martunis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario berwarna hitam dengan nomor polisi Terdakwa lupa dan mengatakan bahwa Sdr. Riski akan berkelahi dengan orang lain yang Terdakwa tidak tahu identitas orang tersebut, dan Saksi Martunis mengatakan akan ikut berkelahi juga. Setelah itu Saksi Martunis langsung menelepon Saksi Azhari dan mengatakan hal yang sama seperti yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Martunis bahwa Sdr. Riski akan berkelahi dengan orang lain dan Saksi Azhari juga mengatakan boleh dan akan ikut juga. Tidak lama kemudian tiba Sdr. Riski di depan rumah Saksi Martunis dan mengajak untuk berkumpul di samping Mesjid Attaqarub yang bertempat di Gampong Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Namun Terdakwa dan Saksi Martunis mengatakan akan menyusul untuk berkumpul di samping Mesjid Attaqarub tersebut dan Sdr. Riski langsung bergerak menuju samping Mesjid Attaqarub. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Martunis tiba di samping Mesjid Attaqarub dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nomor polisi Terdakwa lupa yang dikemudikan oleh Saksi Martunis, saat tiba di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Sdr. Riski dan ramai orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Tidak lama setelah Terdakwa tiba, tibalah Saksi Azhari dengan keponakan Sdr. Azhari. Sekira pukul 23.45 WIB, Sdr. Riski, Saksi Martunis dan Saksi Azhari juga dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal langsung bergerak menuju lokasi kejadian dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Saksi Martunis dimana Saksi Martunis yang mengemudikan dan Terdakwa sebagai penumpang di sepeda motor Vario tersebut, dan tiba di lokasi kejadian sekira pukul 00.00 WIB yang bertempat di depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Terdakwa tidak tahu dimana keponakan Saksi Azhari, Terdakwa melihat Saksi Azhari pada saat bergerak menuju depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal. Setiba di depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng Terdakwa melihat sudah terjadi pemukulan terhadap Saksi Afzalul Zikri yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam Nomor Polisi BL 5259 UT tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi Afzalul Zikri tersebut, setelah Saksi Afzalul Zikri dipukul, Saksi Afzalul Zikri melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Afzalul Zikri di lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Riski membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Jenis Honda Beat, warna hitam, milik Saksi Afzalul Zikri tersebut dan dibawa hingga menuju dekat pabrik yang berada di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Saat tiba di dekat pabrik pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat Sdr. Riski menendang sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Riski menelepon pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa ikut menendang badan sepeda motor tersebut pada bagian *spakbord* karena Sdr. Riski mengatakan bahwa yang punya sepeda motor tersebut ikut mengeroyok Sdr. Riski. Setelah itu setelah menunggu hingga sekitar 10 (sepuluh) menit di pabrik tersebut, karena tidak ada yang datang, akhirnya Terdakwa, Saksi Martunis, Saksi Azhari dan Sdr. Riski meninggalkan lokasi kejadian di dekat pabrik dengan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri di tempat tersebut. Terdakwa beserta yang lain duduk bersantai di depan SMP yang berada di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah ditendang atau dirusak sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri masih hidup atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, Nopol: BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka: MH1JFM212EK237840, Nosin: JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, berwarna hitam tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa tendang dan milik Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa barang bukti 1 (satu) buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. BPKB: K-09940006, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Beat merk Honda dengan Type ACH1M21B04 A/T, Nopol: BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka: MH1JFM212EK237840, Nosin: JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, dengan nominal harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A54 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 869230052043232 dan nomor IMEI 2: 869230052043224 dan Nomor SIM 083821482517 adalah *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan video namun ada mengirimkan *voice note* (pesan suara) kepada Saksi Zeinal Hakki;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang 2 (dua) kali pada bagian *spakboard* sepeda motor milik Saksi Afzul Zikri;

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil aki atau baterai sepeda motor milik saksi Afzalul Zikri;
 - Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik Afzul Zikri di dekat pabrik tersebut masih ada teman Sdr. Riski yang tidak Terdakwa kenal yang tinggal di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berada di atas sepeda motor berboncengan dengan Saksi Martunis ketika seseorang yang Terdakwa tidak ketahui memukul Saksi Afzalul Zikri;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah orang yang pergi untuk berkelahi ke Gampong Cot Lheu Rheng;
 - Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Riski menendang Sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri namun Saksi Afzalul Zikri tidak lagi berada di atas sepeda motor tersebut;
 - Bahwa ketika Sdr. Riski menendang sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri, sepeda motor tersebut dalam posisi sudah terjatuh;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri di bawa ke Gampong Meue bertujuan agar pemilik sepeda motor tersebut datang ke Gampong Meue;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Afzalul Zikri;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Sdr. Riski dikeroyok;
- Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Nurlaila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang perusakan sepeda motor;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merusak sepeda motor dengan teman Terdakwa lainnya dan Saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang perusakan sepeda motor tersebut dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan perusakan sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya perusakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi teman Terdakwa balas dendam dan Terdakwa ikut-ikutan dengan teman Terdakwa tersebut untuk melakukan perusakan sepeda motor milik orang lain;

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menendang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengaji di Dayah Bireuen yang berada di Simpang Panah dan Terdakwa sudah mengaji selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2024;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa hanya duduk dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa kalau Terdakwa pergi keluar rumah, kadang dengan berjalan kaki, kadang juga naik sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah dengan anak Saksi dan Suami Saksi;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membiayai kehidupan sehari-hari di rumah, Terdakwa hanya membiayai hidupnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat ini belum menikah;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan perdamaian di Polres Pidie Jaya namun Saksi Afzalul Zikri dan keluarganya tidak datang;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang ke rumah Saksi Afzalul Zikri tapi keluarga Saksi Afzalul Zikri tidak mau berdamai;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Afzalul Zikri karena Saksi tidak sanggup membayar ganti rugi untuk Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman-teman Terdakwa yang setahu Saksi ada yang 1 (satu) orang Teman Terdakwa yang tinggal satu Gampong dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi teman-teman Terdakwa yang terlibat bukan teman satu pengajian atau teman satu Dayah;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan juga agar barang bukti *handphone* yang disita dapat dikembalikan karena *handphone* tersebut adalah milik Adik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sebagai Keuchik Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya untuk memberikan keterangan tentang perilaku Terdakwa sehari-hari di Gampong;
- Bahwa Saksi telah menjadi Keuchik Gampong Meue selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah salah satu warga Gampong Meue;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian tindak pidana yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah memiliki/mengikuti geng;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru pulang dari Dayah, Terdakwa adalah anak yang aktif di Gampong Meue, sering datang dan mengikuti kegiatan yang diadakan di Gampong;
- Bahwa Terdakwa memiliki kedua orang tua, namun Bapak Terdakwa memiliki gangguan jiwa, dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang saudara kandung, keluarga Terdakwa merupakan golongan keluarga yang tidak mampu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Bapak Terdakwa adalah sebagai nelayan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah memiliki masalah kriminal sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah merantau setahu Saksi Terdakwa hanya mengaji di Dayah dan apabila Terdakwa keluar dari Gampong hanya untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa adalah Bapak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Afzalul Zikri;
- Bahwa di Gampong Meue ada warga yang bernama Riski Maulana;
- Bahwa setahu Saksi teman Terdakwa yang segampong dengan Terdakwa bernama Sdr. Riski Maulana;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. Riski Maulana sudah pergi ke luar negeri yaitu ke Malaysia;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;
- Bahwa Gampong Cot Lheue Rheng menuju Gampong Meue jaraknya sekitar 5 (lima) menit perjalanan;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian di Lapangan sepak bola di Gampong Meue;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi II tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kepemilikan *handphone*;
- Bahwa *handphone* tersebut adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa jenis *handphone* tersebut adalah merek OPPO A54 berwarna biru dongker;
- Bahwa *handphone* tersebut Anak Saksi miliki sejak tahun 2023;
- Bahwa Anak Saksi memperoleh *handphone* tersebut dari abang Anak Saksi yang bernama Yogi Aulia;
- Bahwa Terdakwa meminjam *handphone* tersebut sekitar bulan Mei 2024 dan mengatakan akan meminjam *Handphone* tersebut sementara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan tujuan Terdakwa ketika meminjam *handphone* tersebut;
- Bahwa awalnya didalam *handphone* tersebut ada kartu telepon (*SIM Card*) milik Anak Saksi, lalu diganti dengan kartu telepon (*SIM Card*) milik Terdakwa dan kartu telepon (*SIM Card*) milik Anak Saksi disimpan lalu Terdakwa mengatakan nanti kalau ada uang akan membeli *handphone* lagi untuk Terdakwa;
- Bahwa *handphone* tersebut Anak Saksi gunakan untuk keperluan sekolah;
- Bahwa *handphone* tersebut biasanya sehari-hari Anak Saksi yang gunakan, namun sekarang sejak dipinjam oleh Terdakwa, Anak Saksi sudah tidak menggunakan *handphone* lagi;
- Bahwa Anak Saksi tahu 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A54 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 869230052043232 dan nomor IMEI 2: 869230052043224 dan Nomor SIM milik Terdakwa, tersebut adalah milik anak saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki *handphone* namun telah dijual untuk biaya perjalanan Terdakwa kembali ke Dayah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menjual *handphone* milik Terdakwa;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu tentang teman-teman Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bercerita tentang teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh Polisi namun tidak ingat tanggalnya namun tahunnya pada tahun 2024;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa harga *handphone* tersebut karena diberikan bekas pakai oleh abang anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi hanya menerima *handphone* saja ketika diberikan oleh Abang Anak Saksi;
- Bahwa duluan Terdakwa menjual *handphonenya* baru kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Anak Saksi;
- Bahwa *handphone* tersebut dipinjam sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, Nopol : BL 5259 UT, Tahun Pembuatan 2014, No Rangka : MH1JFM212EK237840, Nosin : JFM2E129622, isi silinder 110 CC, berwarna hitam;
2. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. BPKB : K-09940006;
3. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, Nopol BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka : MH1JFM212EK237840, Nosin : JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, dengan nominal harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 (satu) : 869230052043232 dan nomor IMEI 2 (dua) : 869230052043224 dan nomor SIM 083821482517;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menendang sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, Nopol : BL 5259 UT tahun pembuatan 2014, No

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JFM212EK237840, Nosin : JFM2E129622, isi silinder 110 CC, berwarna hitam yang dipergunakan Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I, milik Saksi Nurhafni atas nama Ainul Mardhiah bertempat di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB;

- Bahwa sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, Nopol : BL 5259 UT tahun pembuatan 2014, No Rangka : MH1JFM212EK237840, Nosin : JFM2E129622, isi silinder 110 CC, berwarna hitam yang dipergunakan Saksi Afzalul Zikri, milik Saksi Nurhafni atas nama Ainul Mardhiah mengalami rusak pada bodi depan, lampu depan pecah, baterai (aki) hilang, bodi dasar bawah rusak, rem patah dan kunci hilang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I keluar dari rumah Saksi Ibrahim di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, untuk membeli rokok, kemudian disaat tiba di Jalan Rel Kereta Api depan lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tiba-tiba ada orang yang menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I dengan menggunakan sepeda motor Vario dan memukul Saksi Afzalul Zikri di bagian mata kiri, setelah Saksi Afzalul Zikri dipukul Anak Saksi I juga melarikan diri karena takut hingga Saksi Afzalul Zikri terjatuh dari sepeda motor yang Saksi Afzalul Zikri kendarai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk honda warna hitam Kemudian karena Saksi Afzalul Zikri merasa takut, Saksi Afzalul Zikri melarikan diri ke belakang Sekolah Dasar Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, lalu beberapa saat setelah Saksi Afzalul Zikri melarikan diri di belakang Sekolah Dasar gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, datang Saksi Ibrahim bersama Anak Saksi I menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Saksi Ibrahim mengajak Saksi Afzalul Zikri untuk balik ketempat kejadian yaitu di jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, saat tiba ditempat kejadian tersebut Saksi Afzalul Zikri melihat sepeda motor Saksi Afzalul Zikri tidak ada ditempat tersebut. Saksi Afzalul Zikri yang pada saat itu bersama Saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mencari keberadaan sepeda motor Saksi Afzalul Zikri hingga menemukan sepeda motor Beat milik Saksi Afzalul Zikri tersebut

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwarna hitam di dekat pabrik yang berada di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam keadaan rusak. Setelah Saksi Afzalul Zikri menemukan sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri tersebut karena sudah dalam keadaan rusak, dan tidak mau menyala, Saksi Afzalul Zikri beserta Saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mendorong sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi Ibrahim yang berada di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Riski pada hari Senin tanggal 08 April 2024, sekira pukul 14.00 WIB, saat bertemu di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya untuk menemani Sdr. Riski berkelahi dengan orang lain yang Terdakwa tidak tahu siapa nama atau identitas orang tersebut yang dituju oleh Sdr Riski. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Martunis melalui telepon dan Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Martunis yang pada saat itu Saksi Martunis mengatakan sedang berada dirumahnya yang berada di Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Sekira pukul 20.02 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Martunis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nomor polisi Terdakwa lupa dan mengatakan bahwa Sdr. Riski akan berkelahi dengan orang lain yang Terdakwa tidak tahu identitas orang tersebut, dan Saksi Martunis mengatakan akan ikut berkelahi juga. Setelah itu Saksi Martunis langsung menelepon Saksi Azhari dan mengatakan hal yang sama seperti yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Martunis bahwa Sdr. Riski akan berkelahi dengan orang lain dan Saksi Azhari juga mengatakan boleh dan akan ikut juga. Tidak lama kemudian tiba Sdr. Riski di depan rumah Saksi Martunis dan mengajak untuk berkumpul di samping Mesjid Attaqarub yang bertempat di Gampong Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Namun Terdakwa dan Saksi Martunis mengatakan akan menyusul untuk berkumpul di samping Mesjid Attaqarub tersebut dan Sdr. Riski langsung bergerak menuju samping Mesjid Attaqarub. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Martunis tiba di samping Mesjid Attaqarub dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nomor polisi Terdakwa lupa yang dikemudikan oleh Saksi Martunis, saat tiba di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Sdr. Riski dan ramai orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Tidak lama setelah Terdakwa tiba, tibalah Saksi Azhari dengan keponakan Sdr. Azhari. Sekira pukul 23.45 WIB, Sdr. Riski, Saksi Martunis dan Saksi Azhari

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal langsung bergerak menuju lokasi kejadian dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Saksi Martunis dimana Saksi Martunis yang mengemudikan dan Terdakwa sebagai penumpang di sepeda motor Vario tersebut, dan tiba di lokasi kejadian sekira pukul 00.00 WIB yang bertempat di depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Terdakwa tidak tahu dimana keponakan Saksi Azhari, Terdakwa melihat Saksi Azhari pada saat bergerak menuju depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal. Setiba di depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng Terdakwa melihat sudah terjadi pemukulan terhadap Saksi Afzalul Zikri yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam Nomor Polisi BL 5259 UT tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi Afzalul Zikri tersebut, setelah Saksi Afzalul Zikri dipukul, Saksi Afzalul Zikri melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Afzalul Zikri di lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Riski membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, warna hitam, milik Saksi Afzalul Zikri tersebut dan dibawa hingga menuju dekat pabrik yang berada di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Saat tiba di dekat pabrik pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat Sdr. Riski menendang sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Riski menelepon pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa ikut menendang badan sepeda motor tersebut pada bagian *spakbord* karena Sdr. Riski mengatakan bahwa yang punya sepeda motor tersebut ikut mengeroyok Sdr. Riski. Setelah itu setelah menunggu hingga sekitar 10 (sepuluh) menit di pabrik tersebut, karena tidak ada yang datang, akhirnya Terdakwa, Saksi Martunis, Saksi Azhari dan Sdr. Riski meninggalkan lokasi kejadian di dekat pabrik dengan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri di tempat tersebut.

- Bahwa akibat perusakan sepeda motor tersebut, Saksi Afzalul Zikri mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan “barang” secara umum adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang yang merupakan hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” menunjuk pada adanya kesengajaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa, dan dengan maksud untuk dimiliki adalah sub unsur yang menghendaki perbuatan Terdakwa maksudnya untuk memasukkan penguasaan suatu barang yang bukan miliknya seolah miliknya, sedangkan secara melawan hukum merujuk pada perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan terutama ketentuan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I keluar dari rumah Saksi Ibrahim di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, untuk membeli rokok, kemudian disaat tiba di Jalan Rel Kereta Api depan lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tiba-tiba ada orang yang menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I dengan menggunakan sepeda motor Vario dan memukul Saksi Afzalul Zikri di bagian mata kiri, setelah Saksi Afzalul Zikri dipukul Anak Saksi I juga melarikan diri karena takut hingga Saksi Afzalul Zikri terjatuh dari sepeda motor yang Saksi Afzalul Zikri kendarai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk honda warna hitam Kemudian karena Saksi Afzalul Zikri merasa takut, Saksi Afzalul Zikri

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke belakang Sekolah Dasar Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, lalu beberapa saat setelah Saksi Afzalul Zikri melarikan diri di belakang Sekolah Dasar gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, datang Saksi Ibrahim bersama Anak Saksi I menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Saksi Ibrahim mengajak Saksi Afzalul Zikri untuk balik ketempat kejadian yaitu di jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, saat tiba ditempat kejadian tersebut Saksi Afzalul Zikri melihat sepeda motor Saksi Saksi Afzalul Zikri tidak ada ditempat tersebut. Saksi Afzalul Zikri yang pada saat itu bersama Saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mencari keberadaan sepeda motor Saksi Afzalul Zikri hingga menemukan sepeda motor Beat milik Saksi Afzalul Zikri tersebut yang berwarna hitam di dekat pabrik yang berada di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam keadaan rusak. Setelah Saksi Afzalul Zikri menemukan sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri tersebut karena sudah dalam keadaan rusak, dan tidak mau menyala, Saksi Afzalul Zikri beserta Saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mendorong sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi Ibrahim yang berada di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa Saksi Afzalul Zikri dipersidangan memberikan keterangan bahwa Saksi Afzalul Zikri tidak tahu dan tidak melihat ketika sepeda motor Saksi Afzalul Zikri diambil karena pada saat Saksi Afzalul Zikri bersama dengan Anak Saksi I tiba di Gampong Cot Lheu Rheung, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan dihampiri orang yang kemudian memukul Saksi Afzalul Zikri dan karena takut, Saksi Afzalul Zikri kemudian melarikan diri kebelakang Sekolah Dasar Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan begitu juga dengan Anak Saksi I juga melarikan diri, lalu beberapa saat setelah Saksi Afzalul Zikri melarikan diri ke belakang Sekolah Dasar gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, datang Saksi Ibrahim bersama Anak Saksi I yang sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. Fakhurrrazi atas permintaan Anak Saksi I, menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Saksi Ibrahim mengajak Saksi Afzalul Zikri untuk balik ketempat kejadian yaitu di jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, saat tiba ditempat kejadian tersebut Saksi Afzalul Zikri melihat sepeda motor Saksi Afzalul Zikri tidak ada ditempat tersebut;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi Afzalul Zikrimenerangkan pada saat itu yang menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I ada beberapa sepeda motor yaitu sekitar empat atau lima sepeda motor berboncengan dan Anak Saksi I dipersidangan memberi keterangan tidak melihat siapa yang menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I malam itu yakni ada sekitar empat atau lima sepeda motor dan berboncengan. Anak Saksi I juga tidak melihat siapa yang membawa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I pada malam itu, namun hanya melihat sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri dibawa dengan cara dinaiki;

Menimbang bahwa Saksi Ibrahim dipersidangan memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 8 April 2024, sekitar pukul 23.40 WIB Saksi Ibrahim yang sedang berada di rumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dihubungi oleh tetangga Saksi Ibrahim yang juga warga Gampong Cot Lheu Rheng yang bernama Sdr. Fakhurrazi dan mengatakan bahwa anak kandung Saksi (Anak Saksi I) dan Saksi Afzalul Zikri yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda Nomor Polisi BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014 berwarna hitam, sudah ditendang sepeda motornya oleh pencuri. Setelah Saksi Ibrahim menerima telepon tersebut, Saksi Ibrahim langsung pergi menuju lokasi Sdr. Fakhurrazi dikarenakan Sdr. Fakhurrazi menghubungi Saksi Ibrahim karena Anak Saksi (Anak Saksi I) meminta tolong untuk menghubungi Saksi Ibrahim dan sedang berada di warung milik Sdr. Fakhurrazi. Saat Saksi Ibrahim tiba di lokasi warung Sdr. Fakhurrazi, Saksi Ibrahim bertemu dengan Anak Saksi (Anak Saksi I) dan menanyakan ada kejadian apa, dan Anak Saksi I bercerita pada saat sedang berjalan dengan Saksi Afzalul Zikri dan saat akan menyeberang jalan dari jalan lintas rel Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Anak Saksi I dan Saksi Afzalul Zikri diberhentikan oleh orang ramai menggunakan sepeda motor yang menggunakan helm dan langsung memukul Saksi Afzalul Zikri pada saat kejadian, setelah itu Anak Saksi I langsung berlari kearah warung milik Sdr. Fakhurrazi yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian dan meminta tolong agar menghubungi Saksi Ibrahim. Setelah itu Saksi Ibrahim menanyakan dimana Saksi Afzalul Zikri dan langsung bergerak mencari Saksi Afzalul Zikri ditempat kejadian tersebut, hingga saat tiba dilokasi dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter Saksi Ibrahim melihat Saksi Afzalul Zikri yang sedang berlari dan Saksi Ibrahim memanggil barulah Saksi Afzalul Zikri berhenti pada saat itu. Setelah itu Saksi Ibrahim bertanya apakah ada dipukul, kemudian

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Afzalul Zikri menjawab ada dipukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata wajah sebelah kiri. Kemudian sesampainya di lokasi kejadian, Saksi Ibrahim tidak melihat adanya sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri, kemudian Saksi Afzalul Zikri mengajak mencari sepeda motor miliknya ke arah Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Hingga pada pukul 00.00 WIB, Saksi Ibrahim, Anak Saksi I dan Saksi Afzalul Zikri menemukan sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya berdekatan dengan kilang padi yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian awal. Saat tiba Saksi Ibrahim langsung mengecek sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit untuk memastikan ini jebakan atau tidak, Saksi Ibrahim melihat sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan hancur lampu bagian depan, bagian depan samping kanan kiri juga hancur, baterai dan kunci sepeda motor juga hilang. Setelah Saksi Ibrahim cek dengan menunggu dan tidak ada yang datang kemudian Saksi Ibrahim mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan Saksi Afzalul Zikri yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Ibrahim, Anak Saksi I, dan Saksi Afzalul Zikri dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Ibrahim yang berada di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan Saksi Afzalul Zikri bermalam di rumah Saksi Ibrahim pada saat itu. Hingga pada pukul 04.00 WIB ada 4 (empat) orang teman dari Saksi Afzalul Zikri mendatangi rumah Saksi Ibrahim dan Saksi Ibrahim langsung menanyakan siapa pelaku yang melakukan kerusakan dan pengambilan tanpa izin sepeda motor tersebut. Dan dijawab oleh Saksi Zeinal Hakki salah satu teman Saksi Afzalul Zikri bahwa ada orang mengirim video dan pesan suara melalui *Whatsapp* kepada Saksi Zeinal Hakki dengan mengatakan "*Kaleuh ku phok honda (sudah kuhancurkan honda)*", kemudian setelah mengirim pesan tersebut, ditarik kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Zeinal Hakki dipersidangan menerangkan awalnya Saksi Zeinal Hakki tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri telah diambil tanpa izin, pada malam kejadian tersebut sekira pukul 02.28 WIB ada seseorang yang awalnya tidak Saksi Zeinal Hakki kenal mengirim beberapa pesan suara dan video melalui aplikasi *Whatsapp* ke *handphone* Saksi Zeinal Hakki, ketika Saksi Zeinal Hakki melihat video tersebut merupakan rekaman sepeda motor yang awalnya Saksi Zeinal Hakki tidak ketahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Afzalul Zikri dan pada rekaman suara yang dikirim mengatakan bahwa "*sepeda motor tersebut telah dirusak dan ditinggalkan di pinggir jalan*", namun pada saat Saksi Zeinal

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakki akan mengunduh video tersebut dan rekaman suara tersebut telah dihapus sehingga Saksi Zeinal Hakki tidak dapat melihat kembali video yang dikirimkan namun ketika Saksi Zeinal Hakki mendengar rekaman suara tersebut, ada teman Saksi Zeinal Hakki yang bernama Bayek (nama panggilan) mengenal suara itu yang mengatakan suara itu adalah suara Terdakwa dan kemudian Saksi Zeinal Hakki memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Afzalul Zikri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dari keterangan Saksi Afzalul Zikri, Anak Saksi I, Saksi Ibrahim dan Saksi Zeinal Hakki, tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa yang mengambil tanpa izin sepeda motor yang dikendarai Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I pada malam kejadian, sedangkan keterangan Saksi Martunis dan Saksi Azhari yang dibacakan dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I, telah dibantah oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa yang mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Riski yang apabila dihubungkan dengan Surat Keterangan Nomor 474/99/Meue/2024 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya yang dilampirkan didalam berkas perkara, yang menyatakan bahwa yang bernama Riski Munandar, NIK 1118082007040001, tempat tanggal lahir Desa Meue, 15 Juli 2004, umur 20 Tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya, benar warga asli dan berdomisili di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, untuk saat ini yang bersangkutan sedang tidak berada di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga diketahui bahwa ada yang bernama Riski namun sedang tidak berada Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, serta selanjutnya dihubungkan dengan video yang dikirim ke nomor *handphone* Saksi Zeinal Hakki melalui aplikasi *whatsapp* namun sudah dihapus sehingga tidak dapat diketahui lagi apa yang dimuat dalam video tersebut dan pesan suara yang juga dikirim ke nomor *handphone* Saksi Zeinal Hakki melalui aplikasi *whatsapp* tersebut, berisi pesan suara bahwa "sepeda motor telah dirusak" yang dikenali sebagai suara Terdakwa oleh teman Saksi Zeinal Hakki yang bernama Bayek (nama panggilan), juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



motor yang dikendarai oleh Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I pada malam kejadian, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu sub unsur barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya tidak terbukti maka unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu maka menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kumulatif kesatu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa kesengajaan terbagi menjadi tiga yakni kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat dari perbuatannya, kemudian kesengajaan secara keinsafan kepastian, bahwa pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, serta kesengajaan keinsafan kemungkinan yakni apabila gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, tetapi tetap dilakukan;

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa membinasakan mengandung pengertian merusakkan sama sekali, merusakkan berarti menjadikan rusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti perbuatan yang dilakukan itu dengan sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat dipakai lagi, dan menghilangkan berarti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I keluar dari rumah Saksi Ibrahim di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, untuk membeli rokok, kemudian disaat tiba di Jalan Rel Kereta Api depan lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tiba-tiba ada orang yang menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I dengan menggunakan sepeda motor Vario dan memukul Saksi Afzalul Zikri di bagian mata kiri, setelah Saksi Afzalul Zikri dipukul Anak Saksi I juga melarikan diri karena takut hingga Saksi Afzalul Zikri terjatuh dari sepeda motor yang Saksi Afzalul Zikri kendarai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk honda warna hitam Kemudian karena Saksi Afzalul Zikri merasa takut, Saksi Afzalul Zikri melarikan diri ke belakang Sekolah Dasar Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, lalu beberapa saat setelah Saksi Afzalul Zikri melarikan diri di belakang Sekolah Dasar gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, datang Saksi Ibrahim bersama Anak Saksi I menghampiri Saksi Afzalul Zikri dan Saksi Ibrahim mengajak Saksi Afzalul Zikri untuk balik ketempat kejadian yaitu di jalan Rel Kereta Api depan Lapangan Sepak Bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, saat tiba ditempat kejadian tersebut Saksi Afzalul Zikri melihat sepeda motor Saksi Afzalul Zikri tidak ada ditempat tersebut. Saksi Afzalul Zikri yang pada saat itu bersama Saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mencari keberadaan sepeda motor Saksi Afzalul Zikri hingga menemukan sepeda motor Beat milik Saksi Afzalul Zikri tersebut yang berwarna hitam di dekat pabrik yang berada di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam keadaan rusak. Setelah Saksi Afzalul Zikri menemukan sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri tersebut karena sudah dalam keadaan rusak, dan tidak mau menyala, Saksi Afzalul Zikri beserta Saksi Ibrahim dan Anak Saksi I mendorong sepeda motor tersebut kembali ke rumah

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ibrahim yang berada di Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afzalul Zikri, Anak Saksi I dan Saksi Ibrahim, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I pada malam kejadian ditemukan di dekat pabrik yang berada di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dalam keadaan rusak pada bodi depan, lampu depan pecah, baterai (aki) hilang, bodi dasar bawah rusak, rem patah, dan kunci hilang dan Saksi Nurhafni dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut sebelum kejadian masih dalam kondisi bagus;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Zeinal Hakki dipersidangan memberi keterangan telah dikirim video yang telah dihapus dan pesan suara dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa sepeda motor telah dirusak dan ditinggalkan dipinggir jalan yang dikenali oleh teman Saksi Zeinal Hakki yang bernama Bayek (nama panggilan) bahwa suara itu adalah suara Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pembukaan Handphone Selasa, tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Bripka Surya Dharma, S.H., NRP 89080096, Penyidik Pembantu bersama-sama dengan Bripda Muhammad Rafli, NRP 02030597, Bripda M. Reza Fahlevi, NRP 02010394, dan Zeinal Hakki Bin Muslim Andid, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pembukaan 1 (satu) unit handphone android merek Realme C21, warna hitam, nomor SIM : 083838451397 atas nama Zeinal Hakki Bin Muslim Andid dengan segala identitasnya tersebut dan selanjutnya melakukan *screenshot* aplikasi *whatsapp* yang memuat pesan-pesan yang sudah dihapus dan pesan suara dari nomor 0838-2148-2517 atas nama ~muhamad saifulkamar, dan keterangan Terdakwa yang mengakui telah menendang bagian belakang sepeda motor tersebut serta dihubungkan dengan fakta bahwa sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, Nopol : BL 5259 UT tahun pembuatan 2014, No Rangka : MH1JFM212EK237840, Nosin : JFM2E129622, isi silinder 110 CC, berwarna hitam yang dipergunakan Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I, milik Saksi Nurhafni atas nama Ainul Mardhiah mengalami rusak pada bodi depan, lampu depan pecah, baterai (aki) hilang, bodi dasar bawah rusak, rem patah dan kunci hilang, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah merusak sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Riski pada hari Senin tanggal 08 April 2024, sekira

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB, saat bertemu di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya untuk menemani Sdr. Riski berkelahi dengan orang lain yang Terdakwa tidak tahu siapa nama atau identitas orang tersebut yang dituju oleh Sdr Riski. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Martunis melalui telepon dan Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Martunis yang pada saat itu Saksi Martunis mengatakan sedang berada dirumahnya yang berada di Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Sekira pukul 20.02 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Martunis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nomor polisi Terdakwa lupa dan mengatakan bahwa Sdr. Riski akan berkelahi dengan orang lain yang Terdakwa tidak tahu identitas orang tersebut, dan Saksi Martunis mengatakan akan ikut berkelahi juga. Setelah itu Saksi Martunis langsung menelepon Saksi Azhari dan mengatakan hal yang sama seperti yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Martunis bahwa Sdr. Riski akan berkelahi dengan orang lain dan Saksi Azhari juga mengatakan boleh dan akan ikut juga. Tidak lama kemudian tiba Sdr. Riski di depan rumah Saksi Martunis dan mengajak untuk berkumpul di samping Mesjid Attaqarub yang bertempat di Gampong Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Namun Terdakwa dan Saksi Martunis mengatakan akan menyusul untuk berkumpul di samping Mesjid Attaqarub tersebut dan Sdr. Riski langsung bergerak menuju samping Mesjid Attaqarub. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Martunis tiba di samping Mesjid Attaqarub dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nomor polisi Terdakwa lupa yang dikemudikan oleh Saksi Martunis, saat tiba di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Sdr. Riski dan ramai orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Tidak lama setelah Terdakwa tiba, tibalah Saksi Azhari dengan keponakan Sdr. Azhari. Sekira pukul 23.45 WIB, Sdr. Riski, Saksi Martunis dan Saksi Azhari juga dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal langsung bergerak menuju lokasi kejadian dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Saksi Martunis dimana Saksi Martunis yang mengemudikan dan Terdakwa sebagai penumpang di sepeda motor Vario tersebut, dan tiba di lokasi kejadian sekira pukul 00.00 WIB yang bertempat di depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Terdakwa tidak tahu dimana keponakan Saksi Azhari, Terdakwa melihat Saksi Azhari pada saat bergerak menuju depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal.

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiba di depan lapangan sepak bola Gampong Cot Lheu Rheng Terdakwa melihat sudah terjadi pemukulan terhadap Saksi Afzalul Zikri yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam Nomor Polisi BL 5259 UT tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi Afzalul Zikri tersebut, setelah Saksi Afzalul Zikri dipukul, Saksi Afzalul Zikri melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Afzalul Zikri di lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Riski membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, warna hitam, milik Saksi Afzalul Zikri tersebut dan dibawa hingga menuju dekat pabrik yang berada di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Saat tiba di dekat pabrik pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat Sdr. Riski menendang sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Riski menelepon pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa ikut menendang badan sepeda motor tersebut pada bagian *spakbord* karena Sdr. Riski mengatakan bahwa yang punya sepeda motor tersebut ikut mengeroyok Sdr. Riski. Setelah itu setelah menunggu hingga sekitar 10 (sepuluh) menit di pabrik tersebut, karena tidak ada yang datang, akhirnya Terdakwa, Saksi Martunis, Saksi Azhari dan Sdr. Riski meninggalkan lokasi kejadian di dekat pabrik dengan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Afzalul Zikri di tempat tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melihat Sdr. Riski menendang sepeda motor yang dipergunakan Saksi Afzalul Zikri dan Anak Saksi I bukannya melarang Sdr. Riski, namun malah ikut menendang sepeda motor tersebut pada bagian belakang sepeda motor tersebut karena terpengaruh perkataan Sdr. Riski yang mengatakan bahwa yang punya sepeda motor ikut mengeroyok Sdr. Riski, sehingga seharusnya sejak awal Terdakwa bisa menyadari bahwa dengan ikut menendang sepeda motor tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap ikut menendang sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua;

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mm



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, Nopol : BL 5259 UT tahun pembuatan 2014, No Rangka : MH1JFM212EK237840, Nosin : JFM2E129622, isi silinder 110 CC, berwarna hitam, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. BPKB : K-09940006, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, Nopol BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka : MH1JFM212EK237840, Nosin : JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, dengan nominal harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dipersidangan terbukti milik Saksi Nurhafni, maka dikembalikan kepada Saksi Nurhafni;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A54 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 (satu) : 869230052043232 dan nomor IMEI 2 (dua) : 869230052043224 dan nomor SIM 083821482517, dipersidangan terbukti bukanlah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dipersidangan terbukti merupakan milik Anak Saksi II yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Belum ada iktikad baik untuk berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Saiful Kamar Bin Hanafiah M. Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusakkan sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, Nopol : BL 5259 UT, Tahun Pembuatan 2014, No Rangka : MH1JFM212EK237840, Nosin : JFM2E129622, isi silinder 110 CC, berwarna hitam;
 2. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. BPKB : K-09940006;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Beat merk Honda dengan Type : ACH1M21B04 A/T, Nopol BL 5259 UT Tahun pembuatan 2014, No Rangka : MH1JFM212EK237840, Nosin : JFM2E1219522, isi silinder 110 CC, dengan nominal harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Nurhafni;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 (satu) : 869230052043232 dan nomor IMEI 2 (dua) : 869230052043224 dan nomor SIM 083821482517;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Irfan Yulianto Hamzah, S.T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Mrm